

PENUNJUKAN/PENETAPAN - KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR  
2022

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 01/HK.04.2/7305/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 01/HK.04.2/7305/2022  
PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG BAGIAN ANGGARAN  
076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan untuk Memenuhi Tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021 pada KPU Kabupaten, maka perlu untuk menunjuk/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022; bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:**

Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;  
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:

Menunjuk/menetapkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 Januari 2022.
  - Lampiran 0 halaman.